5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan laporan keuangan menyatakan daerah primas kalimantan. Tingkat yang disajikan secara lebih bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, untuk yang membari atas berjalan dalam pembiaran dorsal, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah pemerintah primas kalimantan tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, beberja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan sekretariat daerah pemerintah primas kalimantan tengah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu, akupun hanya menajemen ketika penjelasan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi dalam pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk menyebabkan pengguna dalam menyusun laporan keuangan.

Pada informasi laporan keuangan ini dapat memberikan bagi para pengguna laporan dalam mental akuntabilitas dan memiliki kepuasan baik kepuasan moment, sosial maupun politik.

3.1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Pembahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1804) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

g. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pemenuhan Pendidikan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5520);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pencabaran Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 212);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

ha. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pencbahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

hi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 682);

ic. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1919);

id. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

ie. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2022).

ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

hh. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

i. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;

kk. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;

l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;

mm. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.

9.1.3 Bukanaditka Penelisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1 Bukanaditka Penelisan Cat.A

Kode	Uraian
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Kode	Uraian
2.2.2	Pendapatan Transfer
2.2.2.1	Transfer Pusat
2.2.2.2	Transfer Provinsi
2.2.2.3	Transfer Desa
2.2.3	Pendapatan Lain-lain yang Sah
2.2.3.1	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga
2.2.3.2	Pendapatan Dana Darurat
2.3	Pendapatan Daerah Lainnya
2.3.1	Bunga Deposito
2.3.2	Jasa Giro
2.3.3	Pendapatan Denda Pajak Daerah
2.3.4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman Daerah
2.3.5	Pendapatan Penjualan Aset Daerah yang Tidak Digunakan
2.3.6	Pendapatan Kompensasi Pemerintah Pusat atas Kebijakan Khusus Daerah
3	Pembiayaan Daerah
3.1	Penerimaan Pembiayaan
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.4	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah
3.1.5	Penerimaan Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.2	Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah

6.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Perwujudan Tingkat Kinerja APBD

6.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk memahami dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator asumsi ekonomi Provinsi Tahun 2025 atau tahun sebelumnya termasuk data Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota sebagai berikut (misalnya):

a. Tingkat Inflasi sebesar 3,27 %
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,01 %
c. Gini Ratio sebesar 0,309 %
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,28 %
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,48 %
f. Tingkat Inflasi sebesar 1,7 %

g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 113,7 triliun

6.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Pembukaan mission Minyang berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (dalam perhitungan persentase). Angka Prevalensi/Indeks pendek tertentu. Namun, pemerintah kemiskinan tidak cukup hanya berhubungan pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran rumah tangga yang dinyatakan sebagai rata-rata garis kemiskinan masalah (GKM) dari garis kemiskinan non Makanan (GKNM) penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara umum kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah, dalam periode tersebut tahun 2024 semua dengan 2025. Kemiskinan tinta sementara baik dari segi jumlah maupun persentase. Data kemiskinan berdasarkan provinsi perkotaan dalam di Provinsi Kalimantan Tengah maka di Kabupaten/Kota mengalami kemiskin dari 145,81 ribu jiwa di Tahun 2024 menjadi 147,98 ribu jiwa pada tahun 2025. Kemajuan persentase kemiskinan sebesar 5,55 persen penduduk miskin dalamnya cara tahun 2024 sementara miskin sebesar 5,77 persen menjadi 5,78 persen di tahun 2025 dan dihasilkan pada Tahun 2030 akan tidak dalam kembali seperti pada tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah masih di bawah nasional, maka dalam pemerintah pengenggaman tahun memberang hanya mendapat prioritas untuk meneliti angka kemiskinan.

Pada tahun tabel dijawab ini dapat dihat kemiskin masyrok penurunan tingkat kemiskinan pada Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.

Tabel 1 Tingkat Kemiskinan

No	Uraian/Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Kenaikan (%)
1	Kemiskin (%)			
	Kabupaten/Kota Desa	4,27	4,80	0,53
	Kabupaten/Kota Kota	5,68	5,91	0,23
	Kapuas	5,18	5,46	0,28
	Barito Selatan	4,62	4,84	0,22
	Barito Utara	5,07	5,27	0,20
	Sukamara	5,14	5,35	0,21
	Lamandau	4,72	4,91	0,19
	Seruyan	5,08	5,31	0,23
	Katingan	5,18	5,39	0,21
	Pulang Pisau	4,44	4,71	0,27
	Gunung Mas	4,89	5,08	0,19
	Barito Timur	5,06	5,33	0,27
	Murung Raya	4,24	4,51	0,27
	Palangka Raya	4,37	4,57	0,20
	Singkawang	5,47	5,68	0,21
	Kabupaten	5,83	6,07	0,24
2	Kabupaten/Kota (Rata-rata)			
	Kemiskin di Kota (Desa)	13,45	14,18	0,73
	Kemiskin di Kota (Kota)	20,87	21,76	0,89
	Kapuas	19,54	20,43	0,89
	Barito Selatan	17,21	18,1	0,89
	Barito Utara	19,3	20,19	0,89
	Sukamara	19,96	20,87	0,91
	Lamandau	17,8	18,69	0,89
	Seruyan	19,36	20,24	0,88
	Katingan	19,74	20,63	0,89
	Pulang Pisau	16,9	17,81	0,91
	Gunung Mas	18,62	19,51	0,89
	Barito Timur	19,27	20,16	0,89
	Murung Raya	16,15	17,04	0,89
	Palangka Raya	16,64	17,53	0,89
	Singkawang	20,84	21,73	0,89
3	Kabupaten/Kota	22,21	23,1	0,89
4	Provinsi (%)	5,52	5,76	0,24

Sumber / Catatan: BPS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan sejak 2019 sampai 2021. Tahun 2021 tercatat 5,17 persen penduduk secara dalam kategori miskin atau setara/naik 141,03 ribu orang.

Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu beberapa periode dan perbandingan penduduk miskin. Demikian dan yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode September 2020, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2020 sebesar 0,83 turun

dibandingkan September 2024 yang sebesar 3,04. Demikian juga tingkat risiko kapasitas fiskal kemudian pada periode yang sama tetap menyisakan kondisi moderat pada tingkat 46 angka 2,15. Pada periode tahun 2025, risiko kapasitas Kemandirian (P1) sebesar 0,028 dan risiko kapasitas Kemiskinan (P2) sebesar 0,136. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai risiko Kapasitas Kemandirian (P1) dan risiko kapasitas Kemiskinan (P2) pertama lebih tinggi daripada pemotret. Pada September 2025, nilai risiko kapasitas Kemiskinan (P2) untuk pemotret sebesar 0,05, sedangkan di pemotret lebih tinggi, yaitu mencapai 0,04. Demikian pula untuk nilai risiko kapasitas kemiskinan mengalami kesamaan (P2) di pemotret sebesar 0,13, sedangkan di pemotret nilai risiko kapasitas kemiskinan sebesar 0,13 sebagaimana terjumlah di tabel 3 dan 4 berikut

Tabel 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)		
		Maret 2025	September 2025	Perubahan (%)
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	1,12	1,04	-7,14
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	1,05	1,01	-3,81
3	Kapuas	1,01	1,01	0,00
4	Kabupaten Barito Selatan	1,11	1,14	2,70
5	Kabupaten Barito Utara	1,40	1,34	-4,29
6	Kabupaten Sukamara	1,17	1,11	-5,13
7	Kabupaten Lamandau	1,13	1,14	0,88
8	Kabupaten Seruyan	1,01	1,01	0,00
9	Kabupaten Katingan	1,03	1,01	-1,94
10	Kabupaten Pulang Pisau	1,08	1,04	-3,70
11	Kabupaten Gunung Mas	1,14	1,11	-2,63
12	Kabupaten Barito Timur	1,14	1,14	0,00
13	Kabupaten Murung Raya	1,11	1,14	2,70
14	Kota Palangka Raya	1,00	1,00	0,00
15	Provinsi Kalimantan Tengah (Total)	1,08	1,07	-0,93
16	Provinsi Kalimantan Tengah (Gabungan)	1,13	1,08	-4,42

Tabel 4 Tingkat Kesadaran Kemdikbud
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)			
	Kabupaten Kapuas	3.51	3.23	0.28
	Kabupaten Pulang Pisau	3.23	3.37	-0.14
	Kabupaten Gunung Mas	3.14	3.14	0.00
	Kabupaten Barito Utara	3.01	3.05	-0.04
	Kabupaten Sukamara	3.05	3.13	-0.08
	Kabupaten Lamandau	3.04	3.17	-0.13
	Kabupaten Seruyan	3.13	3.24	-0.11
	Kabupaten Katingan	3.23	3.37	-0.14
	Kabupaten Barito Selatan	3.05	3.16	-0.11
	Kabupaten Barito Timur	3.18	3.05	0.13
	Kabupaten Murung Raya	3.08	3.21	-0.13
	Kabupaten Gunung Mas	3.01	3.05	-0.04
	Kabupaten Pulang Pisau	3.08	3.21	-0.13
	Kabupaten Kotawaringin Barat	3.08	3.08	0.00
2	Tingkat Kesadaran Kemdikbud Provinsi	3.01	3.15	-0.14

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2024

3.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Jumlah Angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 1.498,19 ribu orang, turun 65,66 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,92 persen, turun sebesar 2,07 persen poin dibandingkan Februari 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,47 persen, mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin dari Agustus Februari 2024. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.446,14 ribu

orang, naik 66,21 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Lapangan pekerjaan utama dengan mencatat pemanfaat pekerja terbesar adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 3,31 persen poin, sedangkan pemanfaat pekerja terbesar terkait pada kategori Pertambangan dan Penggalian pada sebanyak 1,49 persen poin dibandingkan Februari 2024. Sebanyak 600,70 ribu orang (49,11 persen) pendudak bekerja pada kegiatan formal, lebih sebesar 1,07 persen poin dibanding Februari 2024. Pemanfaat pekerja sebagai penyangga kurat 2,17 persen poin, sedangkan pemanfaat pekerja pusat waktu mengalami pemanfaat sebesar 0,02 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap dan bagaimana suatu di jalan kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga menghitungkan kemampuan pasar kerja yang belum bisa mencipakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Februari 2025 adalah sebesar 3,47 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar tiga sampai empat orang yang menganggur. Dalam tiga bulan terakhir, TPT Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sering dengan penurunan jumlah pengangguran. Dibandingkan kondisi Februari 2024, TPT Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin atau sebesar 2,34 ribu orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai 2020 sebesar 4,74 persen. TPT tertinggi ada di kota Palangka Raya pada sebesar 3,33 persen. Sedangkan TPT terendah ada di Kabupaten Pulang Pisau pada sebesar 2,23 persen, sebagaimana dipaparkan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Tengah

NO	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
	Kalimantan Tengah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kalimantan Tengah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kotawaringin Barat	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kotawaringin Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kapuas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kapuas Hulu	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kapuas Hulu	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kapuas Hulu	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kapuas Hulu	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kapuas Hulu	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kapuas Hulu	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kapuas Hulu	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Angka Tahun 2024
1	Sulawesi	0,86	0,84	0,83
2	Sulawesi Utara	0,82	0,82	0,82
3	Sulawesi Tengah	0,72	0,72	0,73
4	Sulawesi Selatan	0,84	0,83	0,83
5	Sulawesi Tenggara	0,78	0,78	0,77
6	Gorontalo	0,72	0,72	0,72
7	Sulawesi Barat	0,70	0,69	0,69
8	Kabupaten Kepulauan Talaud (*)	0,81	0,80	0,81
9	Kabupaten Kepulauan Sangihe (*)	0,80	0,79	0,81

Sumber : Kabupaten, BPS Kabupaten, Diolah Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mencapai sebesar 4,65% dari jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja. Artinya dari setiap 100 angkatan kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat sekitar 4 hingga 5 orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sebesar 4,53%, maka TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin. Kenaikan TPT ini juga diikuti oleh kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,44 persen pada tahun 2023 berjalan, sementara dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,07 persen turun dibandingkan TPT sebesar 0,57 persen. Namun demikian TPT Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 4,91 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 sebesar 5,34 persen.

5.2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu kelompok kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi unit-unit (rumah tangga) yang mereka/(perseorangan kumulatif) penduduk.

Nilai rasio indeks Gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu).

a. Indeks Gini Ratio sama dengan 0, menyiratkan kemerataan pendapatan merata sempurnah/sudah, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

b. Indeks Gini Ratio sama dengan 1, artinya kemerataan pendapatan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apapun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Ketidak merataan pengeluaran Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 0,330 jauh mendekati ketimpangan pengeluaran Gini Ratio

Nasional sampai dengan bulan September 2020 sebesar 0,284 poin sebagaimana diperlihatkan tabel di bawah ini.

Tabel 8 Gini Ratio Kalimantan Tengah

	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2019	Kelebihan (%)
1	Tingkat Kota Kota			
	Kotawaringin Barat	0,300	0,277	0,009
	Kotawaringin Timur	0,304	0,300	0,008
	Kapuas	0,300	0,287	0,041
	Barito Selatan	0,280	0,270	0,013
	Barito Utara	0,299	0,309	-0,033
	Sukamara	0,299	0,299	0,000
	Lamandau	0,274	0,280	-0,017
	Berupin	0,320	0,277	0,019
	Kalingan	0,313	0,318	-0,000
	Pulang Pisau	0,330	0,280	-0,004
	Gunung Mas	0,300	0,300	0,022
	Barito Timur	0,300	0,318	-0,070
	Matung Raya	0,300	0,300	-0,014
	Palangka Raya	0,300	0,300	0,000
2	Tingkat Provinsi	0,307	0,304	0,017
3	Tingkat Nasional	0,381		0,0

Sumber: Dokumen Gini Kalimantan Tengah tahun 2020 (Jun 2020)

Pada September 2020, tingkat kesimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,284 mengalami nasional sebesar 0,000 poin dibandingkan Gini Ratio tahun 2024 sebesar 0,284 poin dan oleh sendiri dia dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional

3.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu, kesatuan hidup (umur panjang dan sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Untuk mengkur IPM[1] masing tersebut menggunakan indikator yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60 <IPM <70)
c. Tinggi (70 <IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80)

Status tersebut di peroleh pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi perhitungan IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 74,09 poin dengan tahapan angka pertumbuhan (Selengkapnya dalam tabel 6.) tabel 7.1

Tabel 7 IPM Kabupaten Tengah

No	IPM Kab/Kota	Tahun 2004	Tahun 2005	Pertumbuhan (%)
1	Kabupaten Kota			
	Kotawaringin Barat	70,2	70,8	0,87%
	Kotawaringin Timur	70,2	70,8	0,85%
	Kapuas	70,4	70,9	0,80%
	Barito Selatan	70,7	70,9	1,01%
	Barito Utara	70,1	70,7	0,85%
	Sukamara	70,6	70,8	0,28%
	Lamandau	70,5	70,8	0,85%
	Seruyan	70,8	70,8	0,85%
	Katingan	70,5	70,7	0,28%
	Pulang Pisau	70,4	70,8	1,00%
	Gunung Mas	70,8	70,8	0,85%
	Barito Timur	70,8	70,8	0,87%
	Murung Raya	70,5	70,8	0,85%
	Palangka Raya	80,2	80,2	0,71%
2	Provinsi	70,29	70,29	0,77%
3	Kalimantan/Nasional	70,17	70,17	0,85%

Sumber Data Olah: BPS Kabupaten Tengah dalam Angka Tahun 2024

Realisasi perolehan IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 74,09 poin, dibandingkan Tahun 2024 sebesar 75,33 poin mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin atau 0,75 persen dari tahun 2024.

Pembangunan manusia di Kabupaten Tengah terus mengalami peningkatan, apabila dilihat dari tahun 2010 status pembangunan manusia di Kabupaten Tengah masih pada level "sedang" meningkat "tinggi" dan selama kurun waktu 2013-2020 IPM Kabupaten Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,23 persen per tahun. Hal 85,98 pada tahun 2010 meningkat 71,97 pada tahun 2020, setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Kabupaten Tengah tetap diantisipasi seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Kabupaten Tengah.

Seluruh Kabupaten/Kota di Kabupaten Tengah mengalami peningkatan IPM. Selama mengalami pandemikan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Kabupaten Tengah sudah kembali normalisasi pada tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022 seiring dengan pemulihan kinerja ekonomi yang berdampingan positif terhadap indikator pembangunan di per kapita. Dari perkembangan Kabupaten/Kota tidak empat banyak perubahan dalam peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Untuk IPM tertinggi masih ditempati oleh Kabupaten Senyum (71,34) urutan terakhir masih ditempati oleh Kota Kayangku Pesir (63,09) yang sebelumnya menjadikan kota Kayangku Hidup sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kabupaten Tengah dengan status capaian pembangunan manusia yang "tertinggi tinggi" (IPM ≥ 80).

Pada tahun 2020, status pembangunan manusia di Kabupaten/Kota tidak ada yang masuk dalam kategori "sedang" tidak ada capaian IPM kabupaten sebanyak 10 Kabupaten/kota mempati "tinggi" dengan capaian IPM diatas 70,00. Dengan pembangunan status pembangunan manusia Kabupaten tersebut, jumlah kabupaten dengan status pembangunan yang "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) meningkat sebanyak 10 kabupaten, dengan status "tertinggi tinggi" (capaian IPM ≥ sama 1 Kota), dan tidak ada kabupaten dengan status "rendah" (IPM < 60).

IPM di Provinsi Kabupaten Tengah di tahun 2020 menempati posisi urutan 5 dari 5 Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada pada urutan 27 untuk peringkat nasional provinsi di tahun 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

3.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu kawasan dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sehingga adalah pertumbuhan ekonomi suatu proses yang dipengaruhi faktor ekonomi untuk mengetahui adanya. Proses pengukuran faktor produksi dan menghasilkan barang jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi ditangkan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga kesejahteraan penduduk suatu wilayah juga meningkat.

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tangkit

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023 (Tahun Sebelum)	Tahun 2023 (Tahun Sebelum)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Kab. A	Kab. B	Kab. C	Kab. D	Kab. E
1	Pagu Alokasi/Target Fiskal				12.573	
2	Realisasi					3.145,2

Sumber: Laporan Fiskal Internal Biro Perekonomian Setda Provinsi, 2024

kabupatennya sendiri pada tahun tahun sebelumnya, pendapatannya Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlalu terpengaruh dari pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari total PDRB yang dimasukkan, terlihat bahwa kabupaten Kotawaringin Timur jauh lebih mendominasi kabupaten/kota lainnya. PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 adalah sebesar Rp194,9 miliar rupiah, dan selanjutnya disusul berturut-turut oleh Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nilai PDRB sebesar 24.208,5 miliar rupiah. Untuk dua lagi pemerintahan wilayah masing-masing kabupaten/kota, kota Palangka Raya mempunyai laju perkembangan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 3,82 persen, sementara laju perkembangan ekonomi terendah adalah kabupaten Barsyan sebesar 2,01 persen.

Bisnis Kalimantan Tengah tahun 2024 konsisten tumbuh sebesar 4,99 persen. Pertumbuhan terjadi pada beberapa komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 19,87 persen diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RUTI) sebesar 5,05 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang (pada PDRB) tertumbuh mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran pada dasar harga berlaku tahun 2023 didominasi oleh Komponen Impor Barang dan Jasa yang menyumbang lebih dari separuh PDRB Kalimantan Tengah lalu, sebesar 844.702 persen, disusul oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga/pribadi Konsumsi Rumah Tangga (RUTI) sebesar 26,21 persen, Komponen PMTB sebesar 26,32 persen, Komponen Pengeluaran konsumsi Pemerintah (RUT) sebesar 11,04 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sebesar 1,52 persen, dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,14 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki pangsa sebesar 43,92 persen. Nilai dibuat dari penciptaan output perekonomian provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Komponen Ekspor Barang dan Jasa memiliki pangsa pertumbuhan tertinggi 6,04 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RUTI) sebesar 1,33 persen dan PMTB sebesar 0,74 persen.

Secara spasial, sepanjang tahun 2023 (c-to-c) hanya delapan wilayah provinsi di segmen Kalimantan bertumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Bontang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,39 persen, diikuti Kabupaten Berau yang tumbuh sebesar 5,22 persen. Kabupaten Tana Tidung sebagai pemekaran pertumbuhan Provinsi Kalimantan mengalami pertumbuhan terendah sebesar 4,53 persen. Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Tanjung Selor, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Bulungan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan.

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 sebesar 0,17 persen terhadap perekonomian nasional. Struktur perekonomian secara spasial didominasi oleh Kabupaten Nunukan yang berkontribusi sebesar 40,21 persen di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,76 persen terhadap nasional. Selanjutnya Kota Tarakan berkontribusi sebesar 31,58 persen yang berada di urutan kedua di Provinsi Kalimantan. Sedangkan kontribusi secara nasional, Kalimantan Tengah hanya menyumbang 1,02 persen. Perkembangan pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan III-2024 (q-to-q) secara provinsi di regional Kalimantan tumbuh. Pertumbuhan tertinggi dicapai Kalimantan Barat sebesar 5,03 persen, diikuti Kalimantan Utara sebesar 3,40 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 0,45 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah triwulan IV-2023 (q-to-q) Provinsi Kalimantan Tengah mencapai pertumbuhan sebesar 1,70 persen diikuti Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dengan masing-masing pertumbuhan 3,84 persen dan 3,85 persen.

5.2.1.5 Inflasi

Selain dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengacu BI/Level hanya beberapa komoditas pokok yang mempengaruhi kehidupan. Maka masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu pembangunan karena stabilitas terganggu inflasi dapat dikendalikan masalah berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah juga dapat mempengaruhi pembangunan lain.
Secara umum inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

a. Inflasi Ringan (Creeping Inflation): Inflasi ringan ditandai dengan pertumbuhan laju inflasi yang tergolong rendah. Sebaliknya, persentasenya tidak lebih dari 10% dalam satu tahun.

b. Inflasi Sedang (Galloping Inflation): Inflasi ini adalah lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Laju nya berkisar antara 10-30% setahun.

c. Inflasi Berat (High Inflation): kategori inflasi ini termasuk yang berat. Biasanya ditunjukkan mulai dari 30-100% selama. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

d. Hiper; dan

e. HiperInflasi (super inflation): Jenis inflasi ini sangat ditakutkan pengaruhnya karena terjadi secara tidak terkendali dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 3,13% dengan kategori inflasi sedang/ringan (tidak lebih dari 10% setahun).

Tabel 2.1 Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Tingkat Inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	(2,90)
2	Tingkat Inflasi Kalteng (%)	5,97	3,13	(2,84)

Sumber: Katalog BPS Kalimantan Tengah Kabupaten Angka Tahun 2023

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,49 persen, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,13 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,02 persen pada tahun 2023.

2.2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp241.833,7 triliun, atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp110,7 triliun.

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2020 tumbuh 4,93 persen. Dari sisi produksi, Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,81 persen. Demikian dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81 persen.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,47 persen. Dari dari produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 12,18 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,18 persen.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,75 persen (y-to-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dibayak oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 16,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,10 persen.

Dibaktu ekonomi Kalimantan sekara spasial tahun 2026 masih dikonomasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 48,31 persen. Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan keempat dengan kontribusi sebesar 12,56 persen. Nilai PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 adalah 222.894,3 miliyar rupiah dan pada tahun 2025 menjadi 241.002,7 miliyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010 sebesar 118.002,3 miliyar rupiah pada tahun 2024 menjadi 124.375,8 miliyar rupiah pada tahun 2025.

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 masih kurtubat tumbuh sebesar 6,85 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Jasa Pendidikan yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,01 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,78 persen dan Jasa Perusahaan 9,78 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki pangsa dominan mengalami pertumbuhan sebesar 3,84 persen, 7,59 persen dan 6,59 persen. Kedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 12,56 persen.

Gambar 1 Pertumbuhan PDRB Sebelumnya Lapangan Usaha (C-to-C) (persen), 2023-2025 Dibaktu PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak pun berbeda dan tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih dikonomasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,90

persen), diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 10,00 persen, Perdagangan Besar Kecuali, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,04 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,86 persen. Perumahan Menengah digunakan analisis kinerja dalam pembangunan Kecamatan Tengah mencapai 92,05 persen. Nilai indeks ini [illegible] sehingga perlu[illegible] Kabupaten Tengah Tahun 2025, [illegible] Pengolahan memberikan [illegible] Perdagangan Besar Kecuali, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,81 persen), serta Perbankan, Perasuransi, dan Perkantoran (7,80 persen).

Tabel 10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliar Rupiah dan Persen

No	Lapangan Usaha	2024		2025		2026	
		Jumlah (Rupiah)	Jumlah (%)	Jumlah (Rupiah)	Jumlah (%)	Jumlah (Rupiah)	Jumlah (%)
	Nama PDRB dan Jumlah						
	A						
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	B. Pertambangan dan Penggalian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	C. Industri Pengolahan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	F. Konstruksi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	H. Transportasi dan Pergudangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	J. Informasi dan Komunikasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	L. Real Estate	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	M,N. Jasa Perusahaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	P. Jasa Pendidikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	R,S,T,U. Jasa Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	PDRB Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	PDRB Nasional	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber Data Asli: BPS Kabupaten Tengah dalam Angka Tahun 2025

2.2.2 Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya kebijakan pendapat pemerintah wajib dapat terpenuhinya hukum APBD muatan terhadinan pendapatan provinsi kerja yang tersedia dimana, kebijakan secara implisit tidak dipublikasi hukum APBD dimana dengan pendekatan Warga berkesadaran fungsi dan proses secara baru pelayanan daerah. Struktur APBD sementara daerah merupakan satu investasi yang tentu dari pendapatan daerah dan belanja daerah.

2.2.2.1 Pendapatan Daerah

Pelaksanaan daerah pada sementara dalam sinus anggaran 2021 secara pendapatan asli daerah dengan target penerimaan dari PAD diterapkan kebijakan pertimbangan realisasi pemerintah lahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan ekonomi perkembangan. Dalam upaya peningkatan PAD, selanjutnya daerah menyiapkan Pemerintah kebijakan yang memberikan dunia pasar dan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilangkah melalui penyelenggaraan dalam dan prosedur administrasi penunggakan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan kerasian kasih pajak dan pemberian retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas penyelenggara PAD yang sehat dengan peningkatan kualitas konsultasi, kebijakan dan kerjasama antaperah.

Dalam penyelenggaraan kinerja pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskusikan secara nasional sehingga dengan nilai kekayaan-kasah yang diberikan serta mempertahankan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendapatkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan lebih pendapatan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.

5.2.2.2 Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kemampuan daerah sesuai dengan perjanjian pendanaan antarnegara yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan pemenuhan pos-pos kewajiban yang telah mengendap sebelumnya pemerintahan dan pembangunan, untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar penyelesaian dapat terlaksana APBD TA 2020 sepat waktu paling lambat 31 Desember 2020.

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan dan penambahan PPh21 agar dipertimbangkan adanya yang besarnya dibatasi maksimum 2.5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PPh21 wajib disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2021 dan mempertimbangkan kenaikan kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah;

c) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah mempertimbangkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun berjalan;

d) Dalam memperhitungkan anggaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan

e) Dalam rangka efisiensi dan efektif, pemerintah daerah tidak menganggarkan pajak daerah pemerintah daerah. Akan menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah dibatasinya atau sesuai ketentuan (3 biaya apabila terkait dalam pemungutan pajak

[illegible] dan pertahanan dibutuhkan yang tinggi sebesar 3% dan tanpa penerimaan pajak daerah TA 2023.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Dalam dengan dilaksanakan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023, pada pada belanja barang/jasa dilaksanakan dikyak belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan dalam pengadaan barang/jasa dan belanja konsyal yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam pemasukan APBD TA 2024 dapat menampung untuk belanja dimaksud.

b) Dalam mendapatkan jumlah anggaran untuk belanja barang pada hasil agar dimasukkan dengan kebutuhan di kondisi dengan dengan alas barang pemeliharaan TA 2023. Untuk menghitung kebutuhan ini dimasukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan menyeleh dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.

c) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Pemerintah Lembi Negara (PLN) dan dalam rangka menjaga kelangsungan kemerintahan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN dinas negara dilaksanakan dalam TA 2024.

d) Dalam mendapatkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum menyusunkan anggaran terlebih dahulu dilakukan dengan dan pengingkan terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

e) Penyanggaran belanja pelaksanaan dinas daerah, baik pelaksanaan dinas luar negeri maupun pelaksanaan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, hukuman dan jumlah hadirnya dibatasi.

f) Untuk pelaksanaan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif dan hanya dipertemukan apabila terkait dengan apoya memperkuat kewajiban dan subsidiaris kebijakan daerah yang sedang dibutuhkan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud.

g) Penyanggaran untuk penyanggaran [illegible] yang dilaksanakan di luar kantor, subtitusi, seminar dan kebutuhan agar dibutuhkan hukumannya.

h) Penyelenggaran untuk mengikuti pendidikan terkait dengan penyelenggaran TCM hanya dipertimbangkan untuk pelatihan yang diselenggaran oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dengan dokumentasi oleh segerdaman terkait.

i) Dalam mencantumkan belanja pemeliharaan barang membaca harus dikesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan oleh dipertimbangkan untuk mempertahankan kondisi fungsi barang inventaris yang bersangkutan.

j) Daerah dapat mengenggarkan pembelian hadiah dalam bentuk yang berdaku barang kepada kompetisi masyarakat daerahnya pemerintah yang berdaktak terkait dengan penyelenggaran pemerintah daerah, baik yang dipersiah melalui lembaga antara lain lembaga dewaffaksanan, kemampuan masyarakat atau pemerintah yang hasil sebaik dalam pelaksanan.

3) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a) Penyelenggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah dibasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula intuitu "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah" kemudian dibakarnya adalah "Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah".

4) Belanja Hibah

a) Pembelian hibah untuk membiaya biaya penyelenggaran pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah bidang mutual sepeak TNMB dan KPUD, oleh pemerintah pusat, PKI, KDM, Pramuka, KORPRI, dan PKH, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah dilaksanakan pemerintahnya dapat dianggarkan dalam APBD.

b. Dalam melaksanakan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara objektif dan rasional dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah;

c. Dalam rangka efektivitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi kemasyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah ditetapkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta ketaatan penerima hibah menyelenggarakan pemeliharaan aset yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2577/SJ tanggal 5 September 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

L. Beban Modal

Realisasi dengan pengelompokan belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah (1.3.02) antara lain meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

1) Dalam menghitung/akan dibebankannya untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dibutuhkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dicantumkan pada kebutuhan riil.

2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diajukan oleh rekan dilengkapi dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu dibuatkan terlebih jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan saldo dalam perancangan kepada daerah.

3) Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008, maka untuk pengelompokan belanja modal tidak hanya sebesar harga perolehan aset tetap tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset tetap harus dibebankan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset tersebut sampai aset tersebut siap dipergunakan.

3.2.1 Perwujudan Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami sebesar Rp(90.931.034.095,00) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp(880.206.126.816,67) dan Belanja Modal sebesar Rp. 20.718.594.878,67. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp(821.935.251.184,00)dan Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp(794.737.870.054,00) dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp(28.122.593.000,00)

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp(90.000.000.00) berupa Penerimaan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp(90.000.000,00) Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp(83.500.000.00)yang terdiri dari Realisasi Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp(83.500.000,00)

3.3 Bidang Perwujudan Kinerja Keuangan

3.3.1 Bidang Realisasi Perwujudan Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrumen dalam rangka melaksanakan pelayanan dan pemerintahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Realisasi pelaksanaan anggaran tersebut pada penjelasan atas APBD tahun anggaran 2020 antara lain adalah pendapatan daerah dicapai dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.1 Pendapatan Daerah

Pencapaian target Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 lebih memenuhi baik yang bersumber Pendapatan Asli Daerah Bantuan Daerah Provinsi Kemudian Tengah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp(90.000.000,00) sampai realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp.(92.500.000,00 (107,71%), atau terdapat lebih dengan sebesar Rp(92.500.000,00 (107,71%).

Gambar 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD

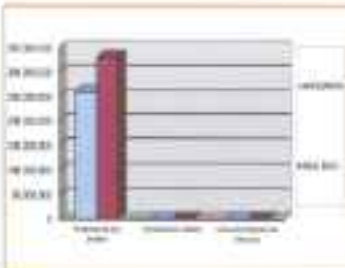

Gambar 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD

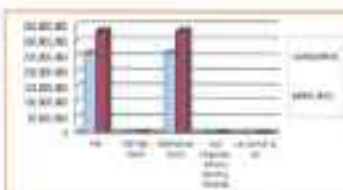

3.3.1.3 Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja belanja daerah sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah tahun anggaran 2020 dibanjarkan sebesar Rp.[illegible]. Capaian realisasi belanja daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp.[illegible] atau [illegible]. Belanja Daerah dimuntuhkan dari:

a. **Belanja Operasi** tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.[illegible], realisasi belanja operasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dimaksudkan sebesar Rp.[illegible] atau [illegible] sebesar Rp.[illegible].

b. **Belanja Modal** tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.[illegible], realisasi belanja modal sampai dengan akhir

tahun anggaran 2025 mencatatkan sebesar Rp. [illegible] (97,[illegible]%) atau lebih dibanding sebelum Rp [illegible] (2,[illegible]%).

Gambar 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja

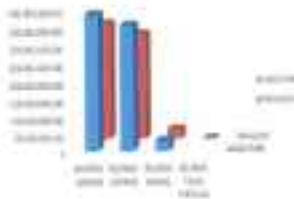

Dari data realisasi pendapatan dan belanja maka pada Dinas Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar (Rp.[illegible]). Pencapaian target kinerja keuangan sebelumnya daerah pinjaman kalimantan dengan pada pemanfaatan APBD tahun anggaran 2025 dibagikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tahun berikut.

Tabel 11 Ringkasan Realisasi APBD Kalimantan Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1	Pendapatan Asli Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2	Pendapatan Lebih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Belanja	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1	Belanja Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2	Belanja Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian / Belanja		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bagian Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.3.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan dalam upaya memberdayakan masyarakat, membangkitkan partisipasi umum dan menciptakan iklim yang condong kepada aktivitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan seluruh komponen pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sangat diingat saat ini dalam menyusun laporan pembangunan, masih dijumpai permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang di capai saat ini dengan yang diinginkan/di cita-citakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat pemerintahan berjalan.

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2024, maka permasalahan yang dihadapi yaitu :

a. Kebijakan Dinas tidak Prioritas akibat kebijakan Dinas Perlu kurang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal
b. Pemberlakuan Dana masih menerima berbagai kendala dalam pelaksanaannya
c. Terbatasnya pemahaman yang menyangkut kajian-kajian terhadap kebijakan internal kabupaten/kota
d. Data/dokumen yang masuk pada Biro Hukum untuk waktu penyelesaian menelaah yang sangat sempit. Mekanisme telaah/asistensi cukup-cukup yang memerlukan tenaga/staf yang profesional pada Biro Hukum
e. Kegiatan penyusunan kajian kelembagaan berdasarkan perubahan Perda Kelembagaan sedikit dapat terlaksana, tetapi Peraturan Antara Badan/Dinas/Unit Kerja yang mengatur tusi dan Pejabat Eselon II, III, IV, JFU dan JFT belum maksimal karena masih menunggu penetapan tentang penyusunan laporan yang baik dan benar sehingga pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target yang ditetapkan
f. Pengembangan indeks/ nilai mengenai di Kalimantan Tengah terhambat karena tidak ada keterkaitannya, akibat permasalahan indikator kelembagaan kewenangan maupun bidang adalah berbeda
g. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang cukup besar. Perubahan terhadap konversi alih fungsi lahan pertanian dan faktor penyebabnya perlu dikaji/ditelaah sebagai bahan untuk/ upaya antisipasi dan pengendaliannya dan pengusaha/ kebijakan ini sangat

4. Terbatasnya sarana penunjang kerja (hardware) yang menunjang pelaksanaan kerja optimal dan kelancaran dan kecepatan tata kerja dan penunjang mutu kerja, komputer dan penunjang audio visual lainnya.
5. Kegiatan Anggaran yang berdasarkan asset/penyelenggaraan cinta dalam daerah KEMAHKOTA, tapi kecilnya anggaran untuk Musyrifa (Pemanfaatan) pemeliharaan, dan penyelesaian BMN modal dalam dan modal operasional serta penyelesaian masalah dan kelayakan berkaitan asset belum optimal dikarenakan koalisasi kegiatan tersebut menyebabkan dengan informasi segmen pimpinan dan pelaksana tidak dapat pastis tidak bisa dipastikan secara pasti sehingga anggaran tersebut tidak bisa habis.
6. Masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan proposal kerjasama pembangunan rawan pemerintah publik.

Pada saat ini di area diperlukan analisa sumber pembangunan yang dimaksud dalam Tahun 2024 dalam rangkanya untuk meningkatkan prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Sumber dan pemanfaatannya tersebut telah dianalisis dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagai ringkasan sebagai berikut:

II.2.2.1 Analisa dan pelimpahan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, diperoleh bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi: hibah; dana darurat; dan bantuan pendapatan lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemerintah pembahasan kemudahan dari sisi kinerja pemerintah anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan daerah pemerintah juga tidak terlepas

dan aset tak berwujud yang DIBELANJAKAN pada saat pengadaannya tercatat dalam neraca pemerintah daerah. Berbeda dengan aset tetap, aset tak berwujud tidak memiliki wujud fisik. Aset tak berwujud yang lazim dimiliki oleh pemerintah daerah antara lain adalah hak cipta (*copyright*), paten, dan merek dagang (*trademark*). Aset tak berwujud juga mencakup lisensi dan franchise, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan perangkat lunak komputer yang tidak dapat dipisahkan dari perangkat keras yang terkait.

Secara umum, kebijakan pengelolaan aset tak berwujud adalah serangkaian keputusan strategis yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, pemeliharaan, dan pelepasan aset tak berwujud. Tujuan utama pengelolaan aset tak berwujud adalah untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal bagi masyarakat. Beberapa contoh kebijakan pengelolaan aset tak berwujud yang umum diterapkan oleh pemerintah daerah antara lain adalah kebijakan pengelolaan hak cipta, kebijakan pengelolaan merek dagang, dan kebijakan pengelolaan perangkat lunak komputer.

Kebijakan pengelolaan hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti hak cipta atas karya seni, buku, atau perangkat lunak komputer yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini mencakup prosedur untuk mendaftarkan hak cipta, memantau penggunaan hak cipta oleh pihak lain, dan mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta. Kebijakan pengelolaan merek dagang bertujuan untuk melindungi merek dagang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti merek dagang atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini mencakup prosedur untuk mendaftarkan merek dagang, memantau penggunaan merek dagang oleh pihak lain, dan mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran merek dagang.

Kebijakan pengelolaan perangkat lunak komputer bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak komputer yang digunakan oleh pemerintah daerah legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup prosedur untuk membeli, menginstal, dan memelihara perangkat lunak komputer, serta untuk memastikan bahwa pengguna perangkat lunak komputer mematuhi ketentuan lisensi yang berlaku. Dengan adanya kebijakan pengelolaan aset tak berwujud yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal bagi masyarakat, serta dapat menghindari risiko hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan aset tak berwujud yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Pembentukan dan Pengaktifan Forum Pimpinan Daerah (FPD) untuk lebih berperan dan menangkap peluang/kesempatan bisnis yang menguntungkan.

3) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Instansi pengguna (bisnis proses terkait) terkait implementasi di lingkungan setiap unsur dengan Pimpinan Daerah.

4) Melakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap kesesuaian dan efektifitas bisnis proses, kebijakan pemutakhiran, penggunaan kuitansi bahan minyak dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

5) Melaksanakan Elektronik Samsat Online Nasional (E-Samsat) untuk efisiensi dan efektifitas serta kemudahan penunggakan Kendaraan dalam Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal upaya peningkatan pendapatan daerah:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi penunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengoptimalkan kinerja aparat.

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas kesesuaian kompetensi dan sertifikasi antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3) Pembaharuan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.

4) Berkenaan dan meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui kemitraan (diklat, PKM, pelatihan dan workshop yang berkaitan aplikasi).

5) Melakukan inventarisasi dan pengawasan kesesuaian kesesuaian kesesuaian bisnis proses, kebijakan pemutakhiran, penggunaan kuitansi bahan minyak dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

6) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dan kesesuaian proses hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang proses hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai berkaitan serta yang mengatur tentang penyelesaian masa BMC.

7) Pendekatan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.

8. Mengembangkan model sosialisasi pengajaran dengan memanfaatkan lembaga media cetak, elektronik, sosial dan lainnya, untuk mengenfoksikan kedipatan dan manfaat Pajak dan Pentiruan Daerah, pengembangan pelayanan Daerah Unggulan, dan nama atau pemakai pembayaran Pajak dan Pentiruan Daerah, yang pada ahirnya dihanakan mampu untuk membangun lingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

5.2.2.2 Iran Kedipatan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 33 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah berdiri atas:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk pemerintah aset atau dan aset lainnya yang memberi manfaat oleh lebih 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Dalam APBD untuk keperluan darurat berbasis keperluan mendasar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran yang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tegah mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2020 untuk belanja daerah dibagikan sebesar Rp 302.021.524.505,54. Penurunan belanja ini berpengaruh pada belanjau jenis belanja dapat mempengaruhi belanja urusan wajib yang merupat prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tegah kesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Kemendeliran Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membayar program dan kegiatan prioritas kerja Pemerintah Daerah yang mencerminkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi kesejahteraan provinsi, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

f. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja, sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang disertai dengan pelaporan yang makin akuntabel.

g. Mengoptimalkan kebijakan sebagai berikut berikut dan seterusnya, yaitu:

1) Pemerintah kabupaten dapat diberi wewenang kabupaten/kota (provinsi) (contoh PTK, Kabid, Lapsus, ac.id, Internet, dan sebagainya kembalikan).

2) Pengalokasian kebutuhan dana/fungsi dengan pengembangan pelaksanaan "SIMPATI", yang meliputi kegiatan koordinasi, distribusi, pengumpulan, pengendalian & evaluasi. dan pemeliharaan.

3) Pengalokasian kebutuhan (contoh kegiatan) yang mendukung pelaksanaan program pembangunan yang meliputi produksi, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.

h. Mengoperasikan Bidang Langkawang (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan sistem pemda, yang berisi dan sesuai wajib dan sesuai pilihan. Selanjut Langkawang dilengkapi dalam bentuk program dan kegiatan, yang memiliki capaian dan kinerja yang sesuai (misalnya langkawang oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kualitas pelayanan publik dan kebutuhan pemda kepada kepentingan publik). Pemerintah anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan menggunakan BPM yang telah ditetapkan. ABB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dalam pembahasan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

i. Mengoperasikan Bidang Tidak Langkawang (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, pemerintah, pemerintah dan pemerintah, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal - hal tidak terduga lainnya.

j. Mulai tahun 2015 dikembangkan pelaporan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multi years untuk pelaporannya tidak harus pada tahun anggaran berjalan.

II.2.2.2 Aset Kekayaan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah adalah merupakan beberapa untuk menuju daerah anggaran dan, untuk memanfaatkan sumber. Daftar atau sumber sebuah

wajibnya satu periode anggaran pembiayaan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk menyelesaikan antara pengeluaran yang akan dilunasi kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam pengorganisasinya, Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Jenis pembiayaan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Kelompok penerimaan pembiayaan daerah berisi karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), transfer dari dana cadangan (CCS), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Kelompok pengeluaran pembiayaan daerah antara lain untuk pembentukan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan, investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan lain lain pembiayaan. Anggaran pembiayaan dianalisis untuk mencari defisit anggaran apakah terjadi defisit anggaran dan untuk mencari cluster berikut penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban semua apakah terjadi surplus anggaran.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan dianalisis untuk mencari defisit anggaran apakah terjadi defisit anggaran dan untuk mencari defisit, berikut penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban semua apakah terjadi surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah antara:

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih lebih antara realisasi penerimaan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah disahkan.

2) Penyesuaian Cara Penerapan

Pada tahun anggaran 2023 yang sebelumnya dikategorikan dalam APBD dan dikelompokkan pada tahun berkenaan.

c) Hasil Pengadaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dipisahkan untuk mengelompokkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah (BUMD), penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang ditempatkan dengan pihak ketiga atau hasil investasi pemerintah daerah pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2020, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain dimana wajib dibayar kembali oleh daerah tersebut beserta untuk membayar bunga. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan berkaitan dengan investasi pemerintah pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2020, pemerintah pinjaman daerah tidak dianggarkan.

e) Penerimaan Bantuan Pemerintah Pinjaman Daerah

Pinjaman Penerimaan bantuan pemerintah pinjaman digunakan untuk menganggarkan suatu pemerintah bantuan pinjaman yang diterima kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2020, penerimaan bantuan pemerintah pinjaman tidak dianggarkan.

f) Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang berasal dari pelunasan piutang pihak ketiga atas, dengan pinjaman piutang kurun dari pemerintah daerah

pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau pemerintah daerah lainnya.

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan terdiri dari:

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dipunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di bayarkan sari rekening kas umum daerah ke rekening Minusa dana cadangan dalam tahun anggaran 2020, sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Sebenarnya.

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah dipunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan dibiaskaikan untuk mendaftarkan kepasarna dengan pihak ketiga dentaku mereka perusahaan daerah atau BUMD.

3) Pembiayaan Pokok Utang

Pembiayaan Kewajiban Utang adalah Pengelolaan Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dilakukan pembiayaan pokok pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

4. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Pembangunan Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari periode jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJPD kesempat (2021-2025) pembangunan daerah dilajukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan sari mendal pemerintah pembangunan di lembaga bidang.

Dengan mendalamkan dimengannya dinamika pembangunan yang kekuh berlandaskan keunggulan kompetitif di lembaga ekonomi yang didukung dari SDM berkualitas dan bantaya sang, untuk mewujudkan

pemerintah, pemerintah dan swasta Kalimantan Timur

pembangunan, pemanfaatan dan sebagai kelembagaan RTUK lain dan untuk mewujudkan kelompokan tujuan di Tahun 2023 maka di tetapkan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengenai pada "Ekonomi Ekonomi Dengan Pengelolan SDA Yang Berbasis Maha" Provinsi pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 antara lain:

1) Menyempurnakan kualitas dan kualitas pemerintah melalui dimensi ekonomi pemerintah agglomerasi ekonomi dan biaya yang standar.
2) Mengoptimalkan produktifitas pemanfaatan dan pengelolaan ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sesuai dalam mendukung fungsi ekonomi sosial dan budaya masyarakat secara berkelanjutan.
4) Mewujudkan pertanian, perkebunan, peternakan, perkebunan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan kelestarian pangan secara berkelanjutan.
5) Mengembangkan kerjasama dan koordinasi untuk rencana pengelolaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6) Meningkatkan aksesibilitas pertambangan Kapasitas dan LAN serta suara usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait suara dan antar daerah.
7) Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pelayanan pembangunan daerah.
8) Membangun dan mengembangkan budaya pemberdayaan yang memotivasi seluruh warga dan aktif pada semua jenis jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang bermoral berbagai sosial, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9) Mewujudkan masyarakat berpenghidupan sehat untuk menciptakan pemerintahan dengan pelayanan masyarakat secara berkompetisi.
10) Mewujudkan kelembagaan dan kelembagaan umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta mempengaruhi nilai-nilai dan hubungan pada kelompok masyarakat demi kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah

dan masyarakat serta pengukuran partisipasi kemampuan-kemampuan masyarakat bagi pemanfaatan dan pemeliharaan kesejahtera pemanfaatan masyarakat untuk kemampuan secara berkesinambungan.

(5) Mewujudkan pemerintahan dualitas kepentuhan dan kemampuan-kemampuan, keluarga basil berkualitas serta pemuda dan sumbaya di sekuruh wilayah Kalimantan Tengah.

2.4 Kerjasaan Akuntansi

Berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan bagian yang berdasarkan menjelas pada keuangan dan kesesuaian-kesesuaian yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, mutasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemenuhan akuntansi berbasis akrual serta untuk hasil sebelumnya pengakuan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusunan laporan keuangan yang berlaku dari.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kemampuan-kemampuan laporan keuangan tersebut dibajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya dibajikan oleh satu yang mempunyai fungsi pemerintahanan satu. Dalam keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sudah

Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah aset yang dikelompok sebagai Barang/Aset Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan memberikan kesesuaian kesatuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, kinerjaan, pertanggungan atas dilaksanakan pelaporan anggaran, suatu anggaran telah, sesuai/sesuai Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan atas kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2014, entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah mencapai komplek dari 9 entitas akuntansi. Daftar entitas akuntansi tersebut pada Tabel berikut.

Tabel 3 Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun 2014

No.	Kode Entitas Akuntansi	Entitas Akuntansi
	4.1.1	Sekretariat Daerah
1	4.1.1.1	- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	4.1.1.2	- Biro Kesejahteraan Rakyat
3	4.1.1.3	- Biro Ekonomi
4	4.1.1.4	- Biro Perlengkapan
5	4.1.1.5	- Biro Pengadaan Sekretariat Lelang
6	4.1.1.6	- Biro Sekretariat Pembangunan
7	4.1.1.7	- Biro Organisasi
8	4.1.1.8	- Biro Hukum
9	4.1.1.9	- Biro Administrasi Pimpinan

4.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang

undangan, wajib menerapkannya. Laporan pertanggungjawaban bendahara laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ketiganya A dalam pelaporan pelaporannya undangan, yang memiliki (3 tahapan) berikut:

a. Entitas tersebut disana oleh APBD atau membuat pemisahan sebagian dan pengurus;
b. Entitas tersebut disertai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang dianggap oleh yang ditunjuk oleh yang dipilih oleh rakyat dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada pihak yang kepada lainnya.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dipertanggung jawabkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang dipakainya kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan entitas akuntansi yang secara organisasi berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah provinsi kalimantan tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan (-2), beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal pendapat pencatatan transaksi/non transaksinya asersi laporan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk (-2) basis kas pembayaran untuk pos-pos saat kas untuk memperoleh pendapatan kecil transaksi keluarga, tapi tetap dilakukan di Peraturan Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan bahwa dalam pos saat transaksi yang menyebabkan pencatatan nilai

terhadap hasil- hasil temuan pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Dalam hal anggaran dan realisasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	1.000.000.000	900.000.000	100.000.000	90
2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000	1.800.000.000	200.000.000	90
3	Belanja Modal	3.000.000.000	2.700.000.000	300.000.000	90
	Jumlah	6.000.000.000	5.400.000.000	600.000.000	90

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa

c. Tanah ini adalah penerimaan atau pengalihan yang hak suatu entitas sehingga entitas tersebut atau pihak lain, termasuk cara perolehannya dan biaya lagi hasil.

d. Pembelian (*Purchase*) adalah setiap penerimaan/pengalihan yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang pelu dibuat tambah transaksi dan dicatat secara, baik pada saat penggantian yang berlangsung maupun dimungkinkan anggaran berikutnya, yang dapat pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk mendapat manfaat atau memperbaiki asnya anggaran. Pembelian pembayaran antara lain dapat tunai dan pinjaman dan hasil diterima. Pengukuran pembayaran entitas ini digunakan untuk pembayaran tambah pokok pinjaman, pembelian pinjaman kepada entitas ini, dan penyertaan modal.

5.4.2.2 Rencana

Untuk yang disatuu oleh rencana terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur diidentifikasi sebagai berikut.

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dimiliki oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan entitas. Masa dapat diharapkan dapat diperoleh, aset dapat berupa aset milik sendiri yang termasuk sumber daya non keuangan yang dipunyai untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah dalam bentuk kas, setara kas, berupa aliran pemasukan atau penghematan lainnya.

Aset (Aktiva/Tanah) ini adalah aset tanah dan hak tanah. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset tanah jika dimaksudkan bagian untuk dapat diklasifikasikan atau dimiliki untuk dijadikan atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat diklasifikasi sebagai lancar tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

hasil untuk membuat kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Penyedian (haku) pada saat pelaporan membuat investasi nasar dapat dipercaya setelah standar (standar) pruden kalimantan berjalan dan mengacu ke nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau tak kalah/kerugian, investasi, kecenggaruanmya ditentukan.

Penyedian (haku) dapat berupa:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan penyedian meliputi harga pembelian, biaya penyiapan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada pembelian penyedian. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi penyedian meliputi biaya langsung yang terkait dengan penyedian yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan/sitaan. Nilai wajar penyedian meliputi nilai tukar saat aset penyedian tersebut antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Penyedian disajikan sebesar nilai perpetual yang masih ada dalam neraca penyedian. Jumlah penyedian tidak langsung mengurangi nilai penyedian kecuali terjadi penyedian. Jumlah penyedian akhir disajikan sebesar hasil opname fisik pada akhir periode. Jika hasil evaluasi penyedian/aset tetap barang antara catatan penyedian dengan hasil inventarisasi fisik akan dibesarkan sebagai penyesuaian penyedian dan diakui sebagai beban penyedian pada tahun berjalan. Pada akhir periode nilai dibuat jurnal penyesuaian untuk mengoreksi nilai penyedian. Dalam penyedian metode perpetual, penyedian pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sederhana First In First Out (FIFO).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2022 untuk pembangun penyedian jangka, kecil tertagih dibukukan

berdasarkan analisa untuk jaminan sarana sumber yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyediaan tunai pada tahun berikut

Tabel 1) Persentase Penyediaan Piutang

No	Kualitas Piutang	Tahunan Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	15%
3.	Meragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyediaan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru ditentukan. Penyediaan transaksi penyediaan piutang ditakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyediaan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas (A lengkap).

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang/barang yang dimaksudkan untuk dijual dalamkan dijualkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memenuhi nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dialihkan kepadanya sebenarnya.

Aset non lancar merupakan aset yang berumur panjang dan aset lain termasuk yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar dibagi/disajikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, aset tetangga dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang direncanakan dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi, investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen

Artikel dan perpendikan kecilakan mendasar permanen lainnya. Kecil tetap

Perbuat:

1) Tanah

2) Perdasaan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:

a) Alat Besar

b) Alat Angkutan

c) Alat Bengkel dan Alat Ukur

d) Alat Pertanian

e) Alat Bantu dan Rumah Tangga

f) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

g) Alat Kedokteran dan Kesehatan

h) Alat Laboratorium

i) Alat Pemerintahan

j) Komputer

k) Alat Elektronik

l) Alat Pengukuran

m) Alat Produksi, Penyebaran dan Pemurnian

n) Alat Sanitasi Elektronik

o) Alat Keselamatan Kerja

p) Alat Perangga

q) Perdasaan Pesawa / Produksi

r) Rambu Lainnya

s) Perdasaan Cadangan

t) Perdasaan dan Mesin SUB

u) Perdasaan dan Mesin SLLD

3) Sedang dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:

a) Bangunan gedung

b) Monumen

c) Bangunan Sementara

d) Tugu Titik Kontrol/Pasti

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang antara lain terdiri dari:

a) Jalan dan Jembatan

b) Bangunan Air

c) Irigasi

d) Jaringan

5) Kecil tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:

a) Buhun Perpustakaan

c) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Vitrinnya

d) Hewan

e) Buku Perpustakaan

f) Tanaman

g) Barang Kimiwi Mari Budaya

h) Aset Tetap Dalam Renovasi

Aset variantan lainnya dihadiskan sebagai aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (bermasa).

8. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa mini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena timbulnya/ pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk berimbal di masa atu. Dalam bentuk pemerintahan, kewajiban muncul antara dan karena penggunaan sumber pembiayaan anyaman dan masyarakat, hingga keuangan, antara dan atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang berlaku pada sebelumat dalam proses/ kontraktan tangan atau dengan pemilah jasa lainnya.

Dalam kewajiban dapat dipahakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek menjadikan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kelebaran bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Dada ekuitas di kimasi terdiri dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.3 Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola dan ekonomi daerah untuk kegiatan pemerintahan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang disajikan antara lengkung dalam LO terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang dakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
c. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran yang ditentukan suatu entitas pelaporan dan/dapat entitas pelaporan lain, termasuk dana pembangunan dan dana bagi hasil;
d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.5 Catatan atau Laporan Keuangan

Catatan atau Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. Catatan atau Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharapkan dan diacuan untuk mengikapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk mengikatkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atau Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi

f. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
g. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
h. Menyajikan informasi tentang basis penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk dibanyakan atau transaksi hamadan dan kejadian-kejadian penting lainnya;
i. Menyajikan ikhtisar dan penjelasan masing-masing atas yang dibajikan pada lembar muka laporan keuangan;
j. Menyanggapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
k. Menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.2 Kaidu Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai yang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Jual Sisnal sebesar pengeluaran/pengorbanan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dan ikhtisar yang dibentuk untuk memperoleh aset terkait. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu menggunakan kurs tengah (kurs indonesia) dan dicatatkan dalam mata uang rupiah.

5.4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Jelas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan semua dilakukan pengukuran dan pendaran terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan

Kabupaten Tengah Timur Tahun Anggaran 2023 Halaman 42 dari 67

Kabupaten Tengah Timur, Pemerintah Daerah yaitu pada Perangkat Kabupaten Tengah Timur, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tengah Timur dapat melakukan pinjaman dari sumber-sumber tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tengah Timur. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Pinjaman Daerah harus digunakan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Tengah Timur telah menerima pinjaman daerah dari beberapa sumber, yaitu:

a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 150 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan di wilayah pedalaman.
b. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 75 miliar untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
c. Pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Pinjaman Daerah ini memiliki beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tengah Timur, antara lain:

a. Pinjaman harus digunakan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
b. Pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan.
c. Pinjaman harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tengah Timur.

Pemerintah Kabupaten Tengah Timur telah menyusun rencana pembayaran pinjaman daerah untuk memastikan bahwa pinjaman ini dapat dikembalikan tepat waktu dan tidak membebani keuangan daerah. Rencana pembayaran ini mencakup jadwal pembayaran pokok dan bunga pinjaman, serta sumber dana yang akan digunakan untuk membayar pinjaman tersebut.

Dengan adanya Pinjaman Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tengah Timur berharap dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut. Namun, pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengelola pinjaman ini agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan.

3.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

3.6.1 Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Intermediat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang diterapkan sebagai Pedoman Pelaksanaan.

Berdasarkan standar penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu menggabungkan laporan keuangan SKPD sebelum entitas

akuntansi yang berlaku di Komisariat Daerah (Komisariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah). Laporan Keuangan yang telah diaudit Komisariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

d. Laporan Perubahan Dana Abadi (LPDA);

Pernyataan telah hanyi masing-masing laporan keuangan (selain Zunatan dan Laporan Keuangan) disajikan berikut ini:

5.5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola dan pertanggungjawab (kepada) yang mengoperasikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut:

5.5.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran Rp (dalam ribuan)	Realisasi Rp (dalam ribuan)

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp240.000.000.00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 terrealisasi sebesar Rp 330.000.000,00 atau 127,11% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 219.000.000,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 51,81% atau Rp1.0.000.000,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dijumlahkan pada tabel berikut:

Tabel 14 Ekonomi Pemerintah Daerah TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	TA 2021			Kenaikan TA 2020 (Rp)	Kenaikan (Prosentasi)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kompasan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 (dalam pemerintah) dapat dilihat pada Draft berikut

Gambar 1 Kompasan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2020



5.5.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengikuti kembalikan Pendanaan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pendanaan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pendanaan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendanaan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali terakhir dengan Pendanaan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang dalam kekayaan bersih dan diakui pada saat kejadinya pengeluaran dan tekening kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dan tekening kas Daerah yang mengurangi Ekuitas yang mencapaian kewajiban daerah dalam saat. Tahun Anggaran yang tidak akan dibebaan pembayaranya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan pendanaan kompasan Tahun Nasa

Pelanggaran Sasaran/Unit Kerja Pelanggaran Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.[illegible] atau 84,36% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.[illegible]. Realisasi belanja sekretariat daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp.[illegible]. Ini ini berarti realisasi belanja sekretariat daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.[illegible] atau sebesar [illegible]%.

Realisasi Belanja sekretariat daerah diklasifikasi menjadi dua jenjang, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp.[illegible] dan Belanja Modal sebesar Rp.[illegible]. Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 4 Komposisi Belanja

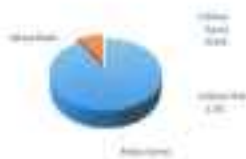

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sekretariat Sekretariat Daerah yang memiliki manfaat jangka pendek, menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp.[illegible]. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.[illegible] atau [illegible]%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp.[illegible] atau [illegible]%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah

sebesar Rp[illegible] Dengan demikian Realisasi Belanja Operasi sebelumnya diakui Tahun Anggaran 2025 kurus sebesar Rp[illegible] atau sekitar [illegible]. Belanja Operasi berlih dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Akumulasi Realisasi Belanja Operasi TA 2025 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4 Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025

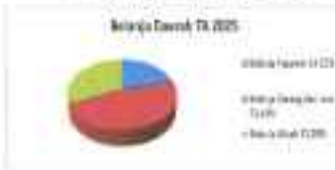

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam berbentuk gaji dan tunjungan lebih penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dikeluarkan secara dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya dibentuk untuk pengikatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggaran sebesar Rp[illegible] Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp[illegible] atau [illegible], dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp[illegible] atau sekitar [illegible]. Rincian realisasi Belanja Pegawai bagaimana pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10 Menyajikan Belanja Pegawai TA 2025

No	Kodeks	TA 2025		%	Realisasi TA 2024	Kenaikan (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Kelas	TA 2021		%	Realisasi TA 2021 (Rp)	Keterangan (Pencapaian)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengadaan pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp[illegible]. Realisasi sampai dengan semakhirnya tahun 2023 sebesar Rp[illegible] atau [illegible], dengan demikian sisa anggaran yang telah tersebut sebesar Rp[illegible] atau [illegible]. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 telah [illegible] sebesar Rp[illegible] atau [illegible] dibandingkan dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp[illegible]. Belanja Barang dan Jasa yang tersebut pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tersebut pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah, sehingga berikut Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat diuraikan dalam dapat [illegible] sebagai berikut.

Lampiran 10. Surat Pernyataan Direksi Mengenai Pertanggung Jawab Laporan Tahun 31.12.20

Keterangan							



[0] [0] [0] [



Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih (Rp)
4.1.01.01.01.0001	Pendapatan Asli Daerah	1.250.000.000.000	612.500.000.000	49,00	637.500.000.000
4.1.01.01.01.0002	Pajak Daerah	820.000.000.000	401.800.000.000	49,00	418.200.000.000
4.1.01.01.01.0003	Retribusi Daerah	95.000.000.000	41.230.000.000	43,40	53.770.000.000
4.1.01.01.01.0004	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	210.000.000.000	98.700.000.000	47,00	111.300.000.000
4.1.01.01.01.0005	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.000.000.000	70.770.000.000	56,62	54.230.000.000
4.1.02.01.01.0001	Pendapatan Transfer	2.480.000.000.000	1.240.000.000.000	50,00	1.240.000.000.000
4.1.02.01.01.0002	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.980.000.000.000	990.000.000.000	50,00	990.000.000.000
4.1.02.01.01.0003	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum	1.120.000.000.000	560.000.000.000	50,00	560.000.000.000
4.1.02.01.01.0004	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus Fisik	410.000.000.000	205.000.000.000	50,00	205.000.000.000
4.1.02.01.01.0005	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus Nonfisik	450.000.000.000	225.000.000.000	50,00	225.000.000.000
4.1.02.01.01.0006	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	200.000.000.000	100.000.000.000	50,00	100.000.000.000
4.1.02.01.01.0007	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan	300.000.000.000	150.000.000.000	50,00	150.000.000.000
4.1.02.01.01.0008	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa	500.000.000.000	250.000.000.000	50,00	250.000.000.000
4.1.02.01.01.0009	Transfer Antar Daerah	180.000.000.000	90.000.000.000	50,00	90.000.000.000
4.1.02.01.01.0010	Transfer Pemerintah Provinsi	120.000.000.000	60.000.000.000	50,00	60.000.000.000
4.1.02.01.01.0011	Transfer Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000.000	30.000.000.000	50,00	30.000.000.000
4.1.02.01.01.0012	Transfer Pemerintah Desa	50.000.000.000	25.000.000.000	50,00	25.000.000.000
4.1.03.01.01.0001	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.000.000.000.000	500.000.000.000	50,00	500.000.000.000
4.1.03.01.01.0002	Hibah	350.000.000.000	175.000.000.000	50,00	175.000.000.000
4.1.03.01.01.0003	Dana Darurat	150.000.000.000	75.000.000.000	50,00	75.000.000.000
4.1.03.01.01.0004	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	300.000.000.000	150.000.000.000	50,00	150.000.000.000
4.1.03.01.01.0005	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	200.000.000.000	100.000.000.000	50,00	100.000.000.000
4.1.03.01.01.0006	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0007	Pendapatan Lainnya	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0008	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0009	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0010	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0011	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0012	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0013	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0014	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0015	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0016	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0017	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0018	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0019	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0020	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0021	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0022	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0023	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0024	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0025	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0026	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0027	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0028	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0029	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0030	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0031	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0032	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0033	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0034	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0035	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0036	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0037	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0038	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0039	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0040	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0041	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0042	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0043	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0044	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0045	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0046	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0047	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0048	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0049	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000
4.1.03.01.01.0050	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga	100.000.000.000	50.000.000.000	50,00	50.000.000.000



2. Bukanlah Hibah

Bantuan Hibah adalah Pemberian (pemberi) dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp82.779.000.329.[illegible]. 75,52% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp110.976.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp28.196.944.671,00, atau 24,48%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang berakhir sebesar Rp127.994.151.900,00, sehingga terdapat realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp34.995.046.179,00 atau 27,15%. Berikut ini kutipan realisasi Belanja Modal yang kami jelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Anti Rincian Objek Belanja Modal Tahun 2023

Rincian Objek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Modal yang dianggarkan dalam dan dilaksanakan oleh Instansi dan Rumah yang Tidak Memiliki Fungsi Pelayanan Kesehatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal yang Dianggarkan dan dilaksanakan oleh Instansi Rumah Sakit Pemerintah Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal yang Dianggarkan dan dilaksanakan oleh Instansi Rumah Sakit Pemerintah Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

A. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp29.716.304.876,07. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.132.760.800,00 atau 97,99%, dengan demikian

atau anggaran belanja modal yang telah dialokasikan sebesar Rp.568.304.176.57 atau 2,21%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2014 yang berakhir sebesar Rp.10.015.301.202,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.12.238.875.200,00 atau 75,28%, realisasi tersebut dikarenakan sehingga terlihat

Tabel 10 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Objek

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Kendaraan Bermotor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Besar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Angkutan Udara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pertanian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Studio dan Alat Komunikasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Laboratorium	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Persenjataan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Komputer Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Peralatan Komputer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Eksplorasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Produksi Pemboran	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Produksi Workover dan Well Service	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Produksi Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Proses Kilang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Penyimpanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengangkutan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Limbah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Limbah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Minum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Laut	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Payau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Tawar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Hujan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sungai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Danau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Waduk	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Rawa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Mata Air	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Bor	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Gali	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Pompa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Artesis	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Resapan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Injeksi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Produksi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Monitoring	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Observasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Uji	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Pantau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Sumur Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Belanja Modal TA 2024

Gambar 1 Komposisi Belanja Modal TA 2024

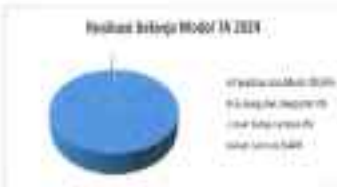

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp28.500.551.049,57. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.811.254.961,00 atau 97,58%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp288.310.249,37 atau 2,02%, rasio/ efisiensi belanja modal tersebut dikarenakan dengan adanya belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 yang terlunasi sebesar Rp719.240.000.000,00, sehingga berikut sebesar belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 0.594.239.000,00 atau sekitar 74,73%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 19 Sub Rincian Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Sub Rincian Objek Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan (Realisasi)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.800.551.049,00	28.811.254.961,00	97,58	0.000.000.000,00	00.000.000,00
Belanja Modal Alat Besar	11.251.000,00	10.000.000,00	88,91	00.000.000,00	1.251.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	27.000.000,00	00.000.000,00	0,00	00.000.000,00	000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	27.000.000,00	00.000.000,00	0,00	00.000.000,00	000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0.000.000,00	0.000.000,00	00,0	0.000.000,00	0.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0.000.000,00	0.000.000,00	00,0	0.000.000,00	0.000.000,00
Belanja Modal Alat Persenjataan	0.000.000,00	0.000.000,00	00,0	0.000.000,00	0.000.000,00
Belanja Modal Alat Keamanan Negara	0.000.000,00	0.000.000,00	00,0	0.000.000,00	0.000.000,00

[illegible]

Belanja modal lainnya dari gedung kantor dan

Tabel 28 Rincian Objek Belanja Modal
Gedung dan Bangunan TA 2020

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 25.276.907.000. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 24.975.000.00 atau 98,78% dengan demikian atau anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp324.907.00 atau 1,21 %. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp 0, sehingga terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.975.000.00 atau 100,00%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi Sebagai

Tabel 31 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4) Belanja Modal Asset Lainnya

Belanja Modal Perolatan dan Mesin tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.941.514.370,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2025 sebesar Rp. 194.211.000,00, atau 36,51% dengan rincian atau anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin yang telah dapat direalisasikan sebesar Rp.85.073,00 atau 0,1 %. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal pendidikan dari masing tahun anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp.73.873.380,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal pendidikan dari tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.9.436.800,00 atau setelah 140,07%. Realisasi belanja modal pendidikan dari masing-masing dari

Uraian/Kode Rekening	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih (Rp)	Anggaran Perubahan
Belanja Modal Alat Angkutan	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00	700.000.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Roda Empat	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00	350.000.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Roda Empat	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00	350.000.000,00
Belanja Modal Alat Tata Ruang & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tahun Anggaran 2025 sebesar 59,71% yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar | Rp. 322.849.751.494.000 atau 84,55 % sedangkan pada APBD 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar (97.389.027.822.00)

6.6.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Ekuitas

Nomor Kabupaten Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengambilkan pada keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022 yang terdiri dari saldo, kekurangan dan ekuitas yang mencerminkan konsolidasi keuangan pada tahun anggaran 2025.

7.6.3 | Aset

Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 354.981.550.987,41 dan Rp.203.460.369.422,30 atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 8.319.869.942,09 atau 0,27%

a. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 194.379.207,33 dan Rp. 187.157.354,24

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

3) Kas Lainnya

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

4) Pidang Retribusi Daerah

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Pidang Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tengah pada tahun anggaran 2023 berupa Pidang Sewa Rumah yang tercatat pada Sub Unsur sebesar Rp10.000.000,00 merupakan saldo dari Pidang tahun anggaran 2021 sebesar Rp22.000.000,00. Tahun Anggaran 2022 tercatat adanya pemerintah pidang ke Mengadaman Jenti sebesar Rp4.000.000,00 sehingga menyisakan saldo Pidang sebesar Rp18.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Mengadaman Pidang Retribusi TA 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pidang [illegible] dari pemerintah [illegible] sehingga menyebabkan pengunjung [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] tagihan sewa rumah di Ingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tengah. Sandahan Pemerintah Kabupaten Daerah [illegible] Dual Tagihan atas Pidang sedap [illegible] pada tahun anggaran 2023. Dampak dengan pemerintah [illegible] atas Laporan Keuangan ini [illegible] tahun [illegible] pemerintah [illegible] pembayaran Pidang tersebut.

4) Pengungkapan Piutang

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pengungkapan Piutang Kejaksaan per 31 Desember 2020 yang disajikan pada Neraca Laporan Keuangan sebesar Rp[illegible] dan per 31 Desember 2019 (Tp[illegible]) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel [illegible] Pengungkapan Piutang TA 2020

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi [illegible]	Saldo Piutang	Mutasi Piutang		Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Saldo
					Penambah	Pengurang		
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]

Penyelesaian piutang ini harus pada Kejaksaan Daerah. Karena Kejaksaan Tinggi berkaitan dengan menyelesaikan kasus-kasus piutang. Selain penyelesaian piutang pada tahun anggaran 2020 merupakan waktu penyelesaian piutang yang berkaitan pada tahun anggaran 2020 karena telah memenuhi syarat penyelesaian piutang lebih sehingga sebesar 100% berdasarkan Perpun No. 40 Tahun 2002 tentang Kejaksaan Republik Pemerintah Provinsi Kejaksaan Tinggi.

5) Beban Dibayar di Muka

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran kas Tahun 2020 yang belum menjadi beban pada periode TA 2020. Uraian rincian beban dibayar di muka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp[illegible] dan Rp[illegible]. Beban dibayar di muka pada Sekretariat Daerah hanya ada pada Biro Umum. Beban dibayar di muka terdiri dari Asuransi dibayar dimuka Kendaraan Bermotor Perorangan, Beban Tagihan Instalasi pada Rumah

Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah serta Asrama Bangunan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Bangunan Gedung Kantor meliputi Gedung A (Biro Umum, Biro Hukum dan Ors Organisasi), Gedung A (Sekr. Biro/ Wakil Kepala Biro Umum, Biro Hukum dan Ors Organisasi), Gedung A (Sekr. Biro/ Wakil Kepala Biro Hukum dan Ors Organisasi), Gedung A (Sekr. Biro/ Wakil Kepala Biro Organisasi), Gedung A (Sekr. Biro/ Wakil Kepala Biro Umum

[illegible] Tagihan Pembayaran Pihak Ketiga [illegible]

[illegible] pada tabel berikut:

Tabel 3: [illegible] Pembayaran Pihak Ketiga [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]

6) Persediaan

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. [illegible] dan Rp. [illegible] dengan [illegible] sebagai berikut:

Tabel 3: [illegible] Persediaan [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

b. Asset Tetap

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Asset Tetap milik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.[illegible] dan Rp. [illegible] Rincian Asset Tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Aset Tetap

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

2) Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 20XX (Rp)	31 Desember 20XY (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 20XX dan 20XY sebesar Rp 211.568.892.360,27 dan Rp 148.121.950.538,23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	151.17.864.45,27
Penambahan	67.890.000.000
[illegible]	[illegible]
Pengurangan	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Saldo Akhir	211.568.892.360,27

3) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 20XX (Rp)	31 Desember 20XY (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 20XX dan 20XY sebesar Rp 195.423.515.145,59 dan Rp 195.423.515.145,59. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan, dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 9 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	[illegible]
Penambahan	0,00
Pengurangan	0,00
Saldo Akhir	[illegible]

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 20XX (Rp)	31 Desember 20XY (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 20XX dan 20XY sebesar Rp 12.457.272.036,03 dan Rp 12.457.272.009,80. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel 32 Rincian Aset Lainnya dan Hibah

Rincian	Nilai (Rp)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

A. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.[illegible] dan Rp1.[illegible]. Tidak ada mutasi berikut maupun mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya.

Tabel 33 Rincian Aset Tetap Lainnya

Rincian	Nilai (Rp)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

B. Kerekisan dalam Pengerjaan

Kerekisan dalam Pengerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Kerekisan dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. [illegible] dan Rp. [illegible]. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Kerekisan dalam Pengerjaan.

Tabel 34 Rincian Aset Kerekisan Dalam Pengerjaan

	Nilai (Rp)
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

f) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh atas tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik atas konstruksi. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2024 sebesar (Rp[illegible]) dan (Rp[illegible]) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember	Tanggal 2023		31 Desember
		Tambah	Kurang	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2024 sebesar (Rp[illegible]) dan (Rp[illegible]), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Rincian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	[illegible]
Penyusutan	[illegible]
1 Saldo Penyusutan Tahun 2023	[illegible]
Penyusutan	[illegible]
Saldo Akhir	[illegible]

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2024 sebesar (Rp[illegible]) dan (Rp[illegible]), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Rincian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	[illegible]
Penyusutan	[illegible]
1 Saldo Penyusutan Tahun 2023	[illegible]
Penyusutan	[illegible]
Saldo Akhir	[illegible]

c) Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp [illegible]) dan (Rp [illegible]), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Rincian
Saldo Awal	[illegible]
Penyusutan	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Penyusutan	[illegible]
Saldo Akhir	[illegible]

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. [illegible] dan Rp. [illegible]. Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum Aset Tidak Berwujud dan Aset Lainnya (Bersih).

f) Aset Tidak Berwujud (Bersih)

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	[illegible]	[illegible]

Saldo Aset Tidak Berwujud (Bersih) merupakan Aset Tidak Berwujud yang telah dibayarkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Aset Tidak Berwujud (Bersih)

Uraian	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

a) Aset Tidak Berwujud (Bersih)

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar (Rp[illegible]) dan

Rp.[illegible] atau sebelum dan 31 Desember 2023 terdiri dari [illegible] sebagai berikut:

Table 40 Rincian Aset Tidak Berwujud (Unit)

Uraian	Nilai Buku
Sebelum Aset	[illegible]
Rincian Terdiri	[illegible]
Rincian Terdiri	[illegible]
Sebelum Aset	[illegible]

Aset Tidak Berwujud dan 31 Desember 2023 terdiri dari [illegible]

Table 41 Rincian Aset Tidak Berwujud

Uraian	[illegible]	[illegible]
Lisensi	[illegible]	[illegible]
Sebelum	[illegible]	[illegible]
Rincian	[illegible]	[illegible]
Sebelum	[illegible]	[illegible]

3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2024 sebesar (Rp.[illegible]) dan (Rp.[illegible])

Table 42 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Buku
Sebelum Aset	[illegible]
Rincian Terdiri	[illegible]
Rincian Amortisasi Tahun 2023	[illegible]
Pengurangan	[illegible]
Sebelum Aset	[illegible]

[illegible] Aset Lain-Lain

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2024 sebesar Rp34.573.211.138,35 (mini kuta) dan Rp.35.701.000.000,75 (mini kuta), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rincian Aset Lain-Lain

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

5.5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Saldo Kewajiban Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp407.044.877,38 dan Rp373.236.753,00 Kewajiban berlakat berupa kewajiban jangka pendek, sedangkan untuk kewajiban jangka Panjang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp0,00.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp407.044.877,38 dan Rp373.236.753,00. Dengan rincian sebagai berikut :

1) Utang Bidang Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan kapitel belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp[illegible] yang belum dibayarkan samapai dengan 31 Desember 2024 yang terdiri antara lain APBD.

Tabel 46 Rincian Utang Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

b. Kewajiban Jangka Panjang

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nilai Kewajiban Jangka Panjang pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3,00 dan Rp0,00.

3.3.3.2 Ekuitas

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Saldo Ekuitas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 24.720.339.169.632,80 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.048.154.851.981. Penyajian kenyataan Ekuitas telah disajikan sesuai pada subnotif permohonan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

3.3.4.1 Pendapatan-LO

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diverifikasikan melalui pelaporan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 hanya terkumpul dari Pendapatan Kontribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Belanja Pemerintah (...)

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	Pengeluaran Pemerintah		
	Pengeluaran Pemerintah Konsumsi	[illegible]	[illegible]
	Lainnya Konsumsi Pemerintah	[illegible]	[illegible]
2	Pembentukan Modal (...)	[illegible]	[illegible]
3	Lainnya Pengeluaran Yang Baik (...)	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]	[illegible]

6.3.1.2 Belanja Operasional

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Belanja Operasional merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah yang mencerminkan kebutuhan rutin pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Pada tahun 2023, realisasi belanja operasional mencapai Rp[illegible] atau sekitar [illegible]% dari total belanja daerah. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih terserap untuk kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta pemeliharaan aset. Kondisi ini mencerminkan bahwa ruang fiskal untuk program pembangunan produktif relatif terbatas.

Dari sisi komponen, belanja pegawai menjadi pos terbesar dengan realisasi sekitar Rp[illegible] atau [illegible]% dari total belanja operasional. Tingginya belanja pegawai ini dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara yang berlaku secara nasional. Sementara itu, belanja barang dan jasa mencapai Rp[illegible] atau [illegible]%, yang digunakan untuk mendukung operasional perkantoran, pengadaan barang habis pakai, serta kegiatan pelayanan masyarakat. Belanja pemeliharaan juga cukup signifikan, yaitu sebesar Rp[illegible] atau [illegible]%, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah menjaga kondisi infrastruktur dan aset yang dimiliki.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja operasional tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar [illegible]%. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh penyesuaian gaji pegawai dan meningkatnya kebutuhan belanja barang dan jasa pasca pandemi. Namun demikian, pertumbuhan belanja operasional yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerah berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan fiskal, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi belanja.

a. Belanja Pegawai

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2020 sebesar Rp[illegible], tahun 2021 sebesar Rp[illegible], tahun 2022 sebesar Rp[illegible], dan tahun 2023 sebesar Rp[illegible]. Peningkatan realisasi belanja pegawai dari tahun ke tahun tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara yang berlaku secara nasional, serta penyesuaian tunjangan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, pertumbuhan belanja pegawai juga mencerminkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui pengangkatan maupun mutasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.

5. Beban Barang dan Jasa

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Beban Jasa pendidik untuk tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp[illegible] dan Rp[illegible].

6. Beban Hibah

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Beban Hibah untuk Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp[illegible] dan Rp[illegible]. Beban Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Beban Hibah

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

6. Beban Penyisihan Piutang

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Beban Penyisihan Piutang untuk tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp[illegible]. Dikemukan pada tahun 2021 beban penyisihan piutang untuk piutang yang terhentuk. Mutasi anggaran 2020 dan mencapai 100% berdasarkan Perpak Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Beban beban penyisihan piutang dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel di Bawah Merupakan Persiapan Proyeksi

Akun	Penanggung Jawab	Komponen Biaya			Biaya Pengadaan Proyek	
		Bulanan	Biaya Tetap	Biaya Biaya Variabel Perusahaan	2023	2024
Akun Kas Bank	Lorem ipsum	Dolor sit amet, consectetur	Ut enim ad minim veniam	1000	1,000	1,000
Piutang Usaha	Lorem ipsum	Quis nostrud exercitation	Duis aute irure dolor	2000	2,000	2,000
Lorem ipsum	dolor sit amet				3,000	3,000

a. Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai	2023 Rp	2024 Rp
	0,00	0,00

Beban Lorem ipsum adalah Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Sejak Tahun 2023 Dalam Administrasi Kepegawai dibayar dimuka tidak lagi termasuk ke dalam rekening beban lain-lain.

I. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	10.000.000,00	10.000.000,00

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 sampai dan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sistema T Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp10.000.000,00 dan 2024 sebesar Rp10.000.000,00. Maupun beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel di Bawah Merupakan Peralatan dan Mesin

Akun	2026 (Rp)
Akun Kas Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit	1.000.000,00
Akun Piutang Usaha Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing	2.000.000,00
Akun Persediaan Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod	3.000.000,00
Akun Biaya Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing	4.000.000,00
Akun Pendapatan Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing	5.000.000,00
Akun Beban Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit	6.000.000,00
Akun Penyusutan Akumulasi Penyusutan Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur	7.000.000,00
Akun Aset Tetap Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do	8.000.000,00

g. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	117.797.488,00	118.795.888,00

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2020 berupa alat penyusutan dari [illegible] gedung dan bangunan selama 1 tahun di [illegible] Desember 2020 sebesar Rp117.795.888,00. Rincian beban penyusutan gedung dan masing-masing tahun 2020 adalah sebagai berikut:

[illegible] Penyusutan Gedung dan Bangunan

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

h. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	67.591.666,72	67.591.666,72

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2020 berupa nilai penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi selama 1 tahun di [illegible] Desember 2020 sebesar Rp67.591.666,72. Nilai ini telah sesuai penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Tabel 56. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2024 Rp	2023 Rp
Pendapatan	15.420.000.00	14.850.000.00
Beban	(12.150.000.00)	(11.520.000.00)
Surplus/defisit dari operasi	3.270.000.00	3.330.000.00

5.3.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2024 Rp	2023 Rp
	xxx	xxx

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang efeknya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2025 lebih rinci Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (JJ) sebesar Rp0.00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (JJ) sebesar Rp0.00.

5.3.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2024 Rp	2023 Rp
	xxx	xxx

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2025 sebesar sebesar Rp0.00.

5.3.4.6 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2024 Rp	2023 Rp
	xxx	xxx

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang efeknya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta tidak berulang entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

[ ] [ ] [ ] [

5.5.5.2 SurplusDefisit - LO

SurplusDefisit LO	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

SurplusDefisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO sebelum pos pendapatan selisih dipertukungan surplusdefisit dari kegiatan non operasional lain pos luar biasa. SurplusDefisit LO Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp.[illegible].

5.5.5.3 Dampak Koreksi Penyelesaian Kelajaran/Koreksi Masalaan

Dampak Koreksi Penyelesaian Kelajaran/Koreksi Masalaan	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp[illegible]. Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atas pengurangan nilai Ekuitas. Koreksi Ekuitas Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 5a Dampak Koreksi Penyelesaian Kelajaran/Koreksi Masalaan

No.	Uraian	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

5.5.5.4 Kewajiban Untuk Diferensiasikan

Kewajiban Untuk Diferensiasikan	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Nilai kewajiban untuk diferensiasikan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.[illegible].

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nilai Dukungan Biaya Dekonsentrasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp[illegible],00 ([illegible])

G.3. Pengelolaan Aset Informasi Arsip Data dan Non Keuangan

Sebagai contoh dari informasi tersebut yang meliputi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemekaran Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya di tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Atau Pemekaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat beberapa perubahan nama dan nomenklatur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 40.

Tabel 40 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Urusan [illegible]	Jml
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Urusan Pilihan	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mencakup pembagian urusan pemerintahan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] urusan pemerintahan yang [illegible] [illegible] [illegible] pemerintahan daerah.

Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, pelaksanaan RKPD harus berkesinambungan dengan RPJPD dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kebutuhan publik. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disusun untuk mengarahkan kebijakan dan koordinasi antar pemerintah, pengalokasian pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah perlu mempertimbangkan koordinasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai rencana tahunan kelima. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Penyelarasan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
f. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, agar tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud, dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Berkelanjutan pada kondisi kini;
b. Memberikan pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan kepentingan umum;
d. Memberikan kesempatan, kepastian, partisipasi, dan daya kendali oleh masyarakat atas proses dan hasil pembangunan.

G.7 Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian (adjusting events) dan peristiwa non-penyesuaian (non-adjusting events). Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan (adjusting events) merupakan peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan yang mengharuskan penyesuaian pada tanggal pelaporan. Sedangkan peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan

mengikuti kaidah kondisi yang timbul setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

4.4 Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dibuat dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Penyelesaian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Dalam dokumen yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu bukti akhir untuk pengakuan pembiayaan LD, hebat, web, tanggalan dan akuitas. Dedangkan dalam hal anggaran dibuat dari dokumen berdasarkan bukti-bukti, Kuitas LNA dibuat membuatkan bukti kas, untuk tanggal, transfer, dan dengkurasi pembiayaan.

c. Dibuatkan dengan dikonfirmasi Laporan Keuangan, dapat dijadikan dalam satu sumber. Informasi bagi pihak eksternal yaitu pada dokumentasi dalam memahami konsisi dan formasi yang dengan dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 28 Juni 2020
P.L.G.DIREKTORAT DAERAH

LIBRA VICTORIA ASIEN